



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 585/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YULIONO bin SUTIONO;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /11 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt.006 Rw. 33 Ds. Jambangan Kec, Dampit Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 585/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 585/Pid.B/2019/PN Kpn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 KUHP Sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 4(empat) bulu ayam petelur warna merah, 1(satu) buah glangsi warna putih, 2(dua) buah anak kunci warna silver dikembalikan kepada saksi Dycka Perkasa Putra, SE;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, YULIONO bin SUTIONO pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 18.30 Wib, atau pada waktu-waktu lain dalam antara bulan Mei 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Kandang ayam milik saksi Dycka Perkasa Putra di Dusun Krajan Desa Jembangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh yang bertugas memberi makan ayam dan penjaga malam di kandang ayam milik saksi Dycka Perkasa Putra sehingga setiap hari datang kekandang ayam tersebut demikian juga seperti biasa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 18.00 Wib terdakwa berangkat kekandang



ayam, tetapi saat itu terdakwa sudah mempunyai niat akan mengambil ayam tanpa ijin .

- Bahwa sesampai dikandang ayam terdakwa langsung mengambil ayam tanpa seijin saksi Dycka dengan cara membuka kandang dengan menggunakan kunci yang dibawanya kemudian terdakwa membuka batre(bok tempat ayam) kemudian terdakwa mengambil 4(empat) ekor ayam petelor kemudian memasukkan nya kedalam karung atau glangsi warna putih yang diambil dari kandang.
- Bahwa saat terdakwa hendak keluar membawa hasil kejahatan, perbuatan terdakwa diketahui saksi Dicka Perkasa Putra saat ditanya terdakwa mengakui telah mengambil ayam miliknya sudah 3(tiga) kali, selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polsek Dampit.
- Bahwa rencananya ayam tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Dycka Perkasa putra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DYCKA PERKASA PUTRA, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Kandang ayam milik saksi di Dusun Krajan Desa Jembangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, saksi telsh memergoki Terdakwa ketika sedang keluar dari kandang ayam dengan membawa 4 (empat) ekor ayam petelor milik saksi yang dimasukkan ke dalam karung warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi ketika mengambil ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh yang bertugas memberi makan ayam dan penjaga malam di kandang ayam milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **BRIYAN TETE LEGAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Kandang ayam milik saksi Dycka di Dusun Krajan Desa Jembangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, saksi bersama saksi Dycka telah memergoki Terdakwa ketika sedang keluar dari kandang ayam dengan membawa 4 (empat) ekor ayam petelor milik saksi Dycka yang dimasukkan ke dalam karung warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Dycka ketika mengambil ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh yang bertugas memberi makan ayam dan penjaga malam di kandang ayam milik saksi Dycka tersebut;
- Bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Kandang ayam milik saksi Dycka di Dusun Krajan Desa Jembangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor ayam petelor milik saksi tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh yang bertugas memberi makan ayam dan penjaga malam di kandang ayam milik saksi Dycka sehingga setiap hari datang ke kandang ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil mengambil ayam tersebut dengan cara membuka kandang dengan menggunakan kunci yang dibawa Terdakwa kemudian terdakwa membuka bok tempat ayam dan mengambil 4 (empat) ekor ayam petelor kemudian dimasukkan ke dalam karung warna putih yang diambil dari kandang;
- Bahwa saat terdakwa hendak keluar kandang dengan membawa karung berisi 4 (empat) ekor ayam, perbuatan terdakwa diketahui saksi Dicka;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil ayam-ayam milik saksi Dicka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dicka mengalami kerugian kurang lebih Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya ayam tersebut akan dijual Terdakwa dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan di depan persidangan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 585/Pid.B/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bulu ayam petelur warna merah;
2. 1 (satu) buah glangsi warna putih;
3. 2 (dua) buah anak kunci warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Kandang ayam milik saksi Dycka di Dusun Krajan Desa Jembatan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor ayam petelur milik saksi Dicka tanpa seijin dari saksi Dicka;
- Bahwa ketika Terdakwa akan keluar dari kandang dengan membawa karung putih berisi 4 (empat) ekor ayam, perbuatan Terdakwa dipergoki oleh saksi Dicka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi Dicka mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua adalah milik saksi Dicka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 585/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama YULIONO Bin SUTIONO, yang identitas selengkapnya sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selama di persidangan telah diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menunjuk kepada Terdakwa, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa tentang unsur “mengambil barang sesuatu”, dimana pengertian mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui pada pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di kandang ayam milik saksi Dycka di Dusun Krajan Desa Jembangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor ayam petelor dan kemudian dimasukkan ke dalam karung warna putih selanjutnya dibawa oleh Terdakwa keluar dari kandang ayam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui 4 (empat) ekor ayam petelor yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi Dicka Perkasa Putra;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti kata maksud adalah tujuan subyektif atau maksud seseorang yang melekat pada diri sikap batinnya. Sedangkan arti kata memiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda sehingga seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut yang bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 585/Pid.B/2019/PN Kpn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui Terdakwa pada saat mengambil keempat ayam tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Dycka Perkasa Putra selaku pemiliknya, sehingga mengakibatkan saksi Dicka mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui Terdakwa mengambil keempat ayam petelor tersebut sekitar pukul 18.30 wib dari dalam sebuah kandang ayam yang tertutup rapat dan pintunya digembok, tanpa diketahui/ dikehendaki oleh saksi Dycka selaku pemilik ayam-ayam tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-5 telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) bulu ayam petelur warna merah
2. 1 (satu) buah glangsi warna putih;
3. 2 (dua) buah anak kunci warna silver;

Oleh karena merupakan milik saksi korban Dycka Perkasa Putra, S.E., maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah berkali-kali mengambil ayam milik saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIONO Bin SUTIONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) bulu ayam petelur warna merah
 2. 1 (satu) buah glangsi warna putih;
 3. 2 (dua) buah anak kunci warna silver;dikembalikan kepada saksi korban Dycka Perkasa Putra, S.E.;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 585/Pid.B/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Qurniawan, S.H., M.H., dan Nuny Defiary, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Arisiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Nuny Defiary, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Norhayanti Yetmi, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 585/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)